

**EKSISTENSI TINDAK PIDANA PELANGGARAN
KESUSILAAN DI DEPAN UMUM (PASAL 281
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA)¹
Oleh: Grant P. Kolompoy²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cakupan Pasal 281 KUHPidana dan bagaimana eksistensi Pasal 281 KUHPidana berhadapan dengan Pasal 10 Jo Pasal 36 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Cakupan dari tindak pidana melanggar kesusilaan di depan orang lain dalam Pasal 281 ayat 1 dan ayat 2 KUHPidana adalah dilarangnya perbuatan melanggar kesusilaan di depan umum, yaitu di tempat umum atau di tempat yang bukan tempat umum tetapi dapat dilihat/didengar dari tempat umum, atau di depan orang lain bertentangan dengan kehendaknya. Pengertian melanggar kesusilaan merupakan pelanggaran sopan santun dalam bidang seksual, di mana perbuatan melanggar kesusilaan itu pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang. 2. Eksistensi Pasal 281 KUHPidana masih tetap diperlukan karena unsur melanggar kesusilaan dari Pasal 281 KUHPidana memiliki cakupannya yang lebih luas dari pada perbuatan-perbuatan yang telah dirumuskan secara spesifik dalam Pasal 10 jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008.

Kata kunci: Eksistensi, kesusilaan, di depan umum.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekarang ini dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat ditemukan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang memiliki pasal tindak pidana yang cakupannya dapat dikatakan hampir sama dengan tindak pidana pelanggaran kesusilaan di depan umum sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 281 KUHPidana. Dapat

ditunjukkan Pasal 10 undang-undang ini yang menentukan bahwa, "Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya."³ Selanjutnya dalam Pasal 36 undang-undang ini ditentukan bahwa,

Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Latar belakang sebagaimana dikemukakan di atas, maka dalam rangka penulisan skripsi hendak dibahas pokok tersebut dengan judul "Eksistensi Pelanggaran Kesusilaan Di Depan Umum (Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana cakupan Pasal 281 KUHPidana?
2. Bagaimana eksistensi Pasal 281 KUHPidana berhadapan dengan Pasal 10 Jo Pasal 36 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan di sini, yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian yang menitik beratkan pada hukum sebagai norma atau kaidah, dengan demikian merupakan penelitian yang bersifat hukum positif.

PEMBAHASAN

A. Cakupan Pasal 281 KUHPidana

Dasar pemidanaan dari delik yang oleh Oemar Seno Adji dikatakan sebagai delik *indecent exposure*, yang dapat diterjemahkan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Nontje Rimbing, SH, MH; Audi H. Pondaag, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 090711288

³ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928).

sebagai keterbukaan seksual yang tidak senonoh, yaitu:

1. Dari segi kedudukan masalah seksual itu sendiri, yaitu pada *kuisheid* (kesucian seksual) atau pada *chastity, sexual purity or decency* (kesucian seksual, kemurnian seksual atau kesopanan); dan juga dengan memperhatikan:
2. Perlindungan perkembangan seksual anak-anak muda secara sewajarnya, jangan sampai mengalami *shock (kejutan)*.

Berikut ini, kedua macam delik yang terdapat dalam rumusan Pasal 281 KUHPidana tersebut, yaitu Pasal 281 ke 1 dan Pasal 281 ke 2 KUHPidana, akan diuraikan secara satu persatu dalam dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap delik-delik tersebut.

1. Pasal 281 ayat 1 KUHPidana.

Pasal 281 ayat 1 KUHPidana mengancam pidana terhadap barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan. Delik ini merupakan delik sengaja. Unsur sengaja ini, sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, mencakup tiga macam kesengajaan, yaitu: sengaja sebagai maksud, sengaja dengan kesadaran tentang keharusan dan sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan (*dolus eventualis*).

Merupakan ketentuan umum bahwa apabila di depan suatu rumusan delik tercantum kata “dengan sengaja” (Bld.: *opzettelijk*) maka semua unsur yang lain di belakang kata dengan sengaja itu dipengaruhi oleh unsur dengan sengaja. Jadi, semua unsur yang lain itu harus dilakukan dengan sengaja atau dengan mengetahui.

Sehubungan dengan ini terdapat perbedaan penting antara terjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional dan S.R. Sianturi di satu pihak dengan terjemahan dari P.A.F. Lamintang & C.D. Samosir di lain pihak. Dalam terjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Sianturi, di antara kata “dengan sengaja” dengan kata “terbuka” ditempatkan kata “dan”, sedangkan dalam terjemahan Lamintang & Samosir hanya diterjemahkan sebagai “dengan sengaja di depan umum”.

Berdasarkan terjemahan Lamintang dan Samosir, jelas unsur “sengaja” mempengaruhi

unsur “di depan umum”. Jadi, di depan umum itu harus sesuatu yang disengaja atau diketahui oleh pelaku. Berdasarkan terjemahan BPHN dan juga S.R. Sianturi, unsur “dengan sengaja” dan unsur “terbuka” merupakan dua unsur yang sejajar, sebab ada kata “dan” di antara dua unsur tersebut.

Mengenai pengertian unsur “melanggar kesusilaan” dapat dikemukakan tulisan J.M. van Bemmelen. J.M. van Bemmelen mengenai aspek latar belakang sejarah dari delik pelanggaran kesusilaan di depan umum ini sebagai berikut,

Perkataan kehormatan kesusilaan dalam kitab undang-undang hanya bertalian dengan apa yang seharusnya mendapat penghargaan secara positif dalam bidang seksual dan merupakan terjemahan dari perkataan Perancis “*pudeur*”, yang berarti kesopanan. Pelanggaran kehormatan kesusilaan di muka umum ialah terjemahan dari “*outrage public a la pudeur*” dalam pasal 330 Code Penal. Ini dapat ditafsirkan sebagai “tidak ada kesopanan di bidang seksual”. Jadi sopan ialah tindakan atau tingkah laku, untuk apa seseorang tidak usah malu apabila orang lain melihatnya atau sampai mengetahuinya, dan juga oleh karenanya orang lain itu umumnya tidak akan terperanjat apabila melihat atau sampai mengetahuinya. Jadi itu adalah suatu pengertian obyektif untuk apa yang dianggap sebagai sopan sesuai dengan “perasaan malu yang normal”.⁴

Oleh S.R. diberikan penjelasan mengenai “melanggar kesusilaan” ini sebagai berikut: Yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan di sini adalah perbuatan yang melanggar kesopanan di bidang kesusilaan yang (harus) berhubungan dengan kekelaminan dan/atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain.⁵

Kutipan-kutipan di atas menunjukkan bahwa kesusilaan yang dimaksudkan dalam Pasal 281 KUHPidana adalah kesusilaan dalam arti kesopanan di bidang seksual.

⁴ J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 3. Bagian Khusus Delik-delik Khusus*, Binacipta, Jakarta, 1986, hal.177-178.

⁵ Sianturi, *Loc.cit.*

Oleh S.R. Sianturi dikemukakan beberapa contoh perbuatan yang termasuk dalam cakupan Pasal 281 butir 1 KUHPidana, yaitu:

- a. seseorang tanpa busana memperlihatkan diri di muka umum atau secara terbuka (disebut juga sebagai exhibitionisme);
- b. sepasang suami isteri melakukan perbuatan cabul di muka umum
- c. sepasang muda mudi berpeluk-pelukan sedemikian rupa di muka umum sehingga merangsang nafsu birahi bagi yang melihatnya.⁶

Suatu hal lainnya yang menjadi pertanyaan, yaitu apakah masyarakat Indonesia yang amat beraneka ragam memiliki pandangan yang tepat sama mengenai apa yang termasuk perbuatan melanggar kesusilaan dan yang tidak? Untuk ini dapat dikemukakan tulisan S.R. Sianturi bahwa,

Mengenai unsur bersifat melawan hukum dari tindakan ini, karena yang dianut adalah bersifat melawan hukum yang material, perlu selalu diikuti perkembangan kesadaran hukum masyarakat di bidang ini. Jika dahulu, misalnya memperlihatkan bahagian di atas lutut, atau berciuman di tempat umum dianggap "saru", masa kini mengenakan pakaian renang di tempat-tempat pemandian umum atau di pelabuhan udara/laut banyak orang berciuman perpisahan tidaklah dianggap "saru".

Selain dari itu perlu pula diperhatikan kebiasaan setempat, yang sudah "berkembang" menjadi kebiasaan di suatu daerah tertentu. Demikianlah misalnya di suatu pancuran air di daerah Bali, muda mudi mandi bersama tanpa busana adalah soal biasa. Bahkan jika ada di antara mereka yang menutup-nutupi bagian badan tertentu justru dianggap janggal oleh masyarakat setempat. Demikian juga konon beritanya di pantai Kuta Bali, banyak orang asing berjemur di situ tanpa busana, sudah dipandang tidak asing lagi, karena sudah "membiasa".⁷

Kutipan dari tulisan S.R. Sianturi di atas menunjukkan bahwa apakah suatu perbuatan melanggar kesusilaan atau tidak, perlu diperhatikan dari sudut **kebiasaan setempat**. Hakim yang mengadili perlara perlu memperhatikan kebiasaan setempat di daerah

di mana Pasal 281 KUHPidana itu didakwakan dan hendak diterapkan.

Pandangan mengenai apakah suatu perbuatan melanggar kesusilaan atau tidak melanggar kesusilaan, dapat berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Oleh S.R. Sianturi diberikan contoh, bahwa jika dahulu, misalnya memperlihatkan bahagian di atas lutut, atau berciuman di tempat umum dianggap "saru", masa kini mengenakan pakaian renang di tempat-tempat pemandian umum tidaklah dianggap "saru". Masyarakat yang tinggal di perkotaan cenderung bersifat lebih longgar dalam hal kesusilaan daripada masyarakat yang masih tinggal di desa-desa dalam suasana yang tradisional.

Secara yuridis, perlunya diperhatikan kebiasaan setempat disebabkan hukum pidana Indonesia menganut ajaran melawan hukum yang material, yaitu memperhatikan apakah suatu perbuatan oleh masyarakat dipandang sebagai patut dipidana. Adanya pandangan yang berbeda-beda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya di Indonesia tentang pelanggaran kesusilaan, maka kebiasaan setempat merupakan hal yang menentukan bagi Hakim dalam memutuskan apakah perbuatan itu telah melanggar kesusilaan atau tidak.

Hal lainnya yang menarik perhatian berkenaan dengan pelanggaran kesusilaan di depan umum ini, yaitu S.R. Sianturi menyebut tentang exhibitionisme. Tetapi, S.R. Sianturi tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai ekshibisionisme ini. Ekshibisionisme sebenarnya merupakan suatu gangguan kejiwaan berupa dorongan untuk mempertontonkan alat kelamin kepada orang lain. Masalah ekshibisionisme ini akan dibahas secara lebih khusus dalam sub bab berikut.

2. Pasal 281 ayat 2 KUHPidana.

Pasal 281 ayat 2 KUHPidana mengancam pidana terhadap barangsiapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Perbedaan antara rumusan butir ayat 1 dengan ayat 2 Pasal 281 KUHPidana adalah unsur "terbuka" dari butir ayat 1 digantikan oleh unsur "di depan orang lain yang ada di situ

⁶ *Ibid.*, hal.258-259.

⁷ *Ibid.*, hal.257-258.

bertentangan dengan kehendaknya". Perbedaan ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tindak pidana pelanggaran kesusilaan di depan umum ini, diberikan contoh-contoh oleh S.R. Sianturi dalam kaitannya dengan tindak pidana dalam Pasal 281 ayat 1 KUHPidana sebagai berikut,

Dari uraian di atas, beberapa tindakan yang dapat dipandang sebagai memenuhi unsur-unsur delik antara lain dapat dituturkan sebagai berikut:

Untuk butir ayat 1

- a. seseorang tanpa busana memperlihatkan diri di muka umum atau secara terbuka (disebut juga sebagai exhibitionisme);
- b. sepasang suami isteri melakukan perbuatan cabul di muka umum
- c. sepasang muda mudi berpeluk-pelukan sedemikian rupa di muka umum sehingga merangsang nafsu birahi bagi yang melihatnya.

Untuk butir ayat 2:

Tersebut a, b dan c yang dilakukan bukan secara terbuka, akan tetapi pada kehadiran seseorang lain tanpa kehendak orang lain untuk melihat/mendengar pelanggaran kesusilaan seperti itu.⁸

Jadi, perbuatan yang dicakup oleh Pasal 281 ke 2 adalah perbuatan yang bukan dilakukan di tempat umum dan juga bukan dilakukan di tempat yang bukan tempat umum tetapi dapat dilihat/didengar dari tempat umum. Contohnya, perbuatan melanggar kesusilaan tersebut dilakukan di dalam sebuah rumah pribadi, jadi bukan tempat umum dan juga tidak dapat dilihat dari suatu tempat umum, tetapi di dalam rumah itu ada tamu dan perbuatan dilakukan di depan tamu itu. Suatu hal yang harus dibuktikan adalah bahwa kedatangan tamu yang bersangkutan ke rumah itu bukan untuk melihat perbuatan melanggar kesusilaan dari si pelaku, melainkan tamu itu datang untuk urusan lain, sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan pelaku perbuatan bertentangan dengan kehendak si tamu.

S.R. Sianturi memberikan suatu contoh di mana keberadaan seseorang di tempat dilakukannya perbuatan melanggar kesusilaan tersebut tidak bertentangan dengan kehendaknya, yaitu,

Dalam hubungannya dengan butir ayat 2, maka jika ada seseorang menduga bahwa ada sepasang muda mudi akan berbuat mesum ..., lalu ia membuntutinya karena ingin tahu, maka walaupun tidak dipersyaratkan bahwa kehadiran orang lain diketahui oleh si petindak, namun pasal ini tidak bisa diterapkan, karena sesuai kenyataan kehadiran orang lain itu adalah sesuai dengan kehendaknya sendiri untuk mengintip.⁹

Menurut contoh di atas, kedatangan seseorang yang dimaksudkan untuk mengintip, tidak dapat dikatakan kehadirannya di situ bertentangan dengan kehendaknya, sehingga Pasal 281 ayat 2 KUHPidana juga tidak dapat diterapkan.

B. Eksistensi Pasal 281 KUHPidana Berhadapan Dengan Pasal 10 jo Pasal 36 Undang-Undang Pornografi

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menentukan bahwa setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya. Ketentuan pidananya diatur dalam 36 undang-undang ini yang menyatakan bahwa setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Unsur-unsur Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 ini sebagai berikut:

1. Setiap orang.

Pengertian setiap orang, menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Dengan demikian, subjek tindak pidana bukan hanya manusia saja tetapi juga korporasi, di mana korporasi ini dapat

⁸ Sianturi, *Op.cit.*, hal.258-259.

⁹ *Ibid.*, hal.258.

- merupakan korporasi yang berbadan hukum maupun korporasi yang tidak berbadan hukum.
2. Dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum. Perbuatan yang dilarang ini di sini adalah mempertontonkan diri atau orang lain. Mempertontonkan diri berarti pelaku itu sendiri secara langsung mempertontonkan diri dalam suatu pertunjukan atau di muka umum. Jadi, orang-orang tidak melihat pelaku melalui suatu media, seperti buku, majalah, kartu pos, foto, patung, gambar, lukisan, film, melainkan melihat langsung diri pelaku.
 3. Yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya. Tontonan yang dilarang ini sifatnya yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya. Pengertian "pornografi lainnya", menurut Penjelasan Paal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, adalah antara lain kekerasan seksual, masturbasi, atau onani.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 menyebut secara spesifik tentang perbuatan-perbuatan yang bersifat pornografi, yaitu yang menggambarkan:

- ketelanjangan;
- eksploitasi seksual;
- persenggamaan; atau
- bermuatan pornografi lainnya, yang dalam Penjelasan Pasal dijelaskan sebagai kekerasan seksual, masturbasi, atau onani.

Pasal 281 KUHPidana menggunakan istilah yang lebih umum dan sifatnya lebih luas cakupannya, yaitu: melanggar kesusilaan. Pengertian istilah melanggar kesusilaan, sebagaimana telah dikutipkan sebelumnya, yaitu,

Yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan di sini adalah perbuatan yang melanggar kesopanan di bidang kesusilaan yang (harus) berhubung dengan kekelaminan dan/atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan

malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain.¹⁰

Melanggar kesusilaan merupakan pelanggaran sopan santun dalam bidang seksual. Perbuatan melanggar kesusilaan itu pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang. S.R. Sianturi memberi beberapa contoh perbuatan yang melanggar kesusilaan termasuk dalam cakupan Pasal 281 butir 1 KUHPidana, yaitu:

- a. seseorang tanpa busana memperlihatkan diri di muka umum atau secara terbuka (disebut juga sebagai exhibitionisme);
- b. sepasang suami isteri melakukan perbuatan cabul di muka umum
- c. sepasang muda mudi berpeluk-pelukan sedemikian rupa di muka umum sehingga merangsang nafsu birahi bagi yang melihatnya.¹¹

Melanggar kesusilaan ini dapat pula misalnya seorang wanita yang berjalan di jalan umum dengan pakaian amat minim yang menurut menurut pandangan masyarakat setempat cara berpakaian sedemikian sudah bersifat melanggar kesusilaan. Dengan demikian, istilah melanggar kesusilaan dalam Pasal 281 KUHPidana memiliki cakupan yang lebih luas dari pada perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008.

Cakupan yang luas dari Pasal 281 KUHPidana membuat Pasal 281 KUHPidana ini tetap bermanfaat sekalipun telah ada Pasal 10 jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Pasal 281 KUHPidana dapat digunakan sebagai dakwaan subsider terhadap Pasal 10 jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008.

Tentang dakwaan subsider, perlu dikemukakan bahwa bentuk-bentuk surat dakwaan dibedakan oleh M. Yahya Harahap atas:

1. Dakwaan biasa
2. Dakwaan alternatif
3. Dakwaan subsidair

¹⁰ Sianturi, *op.cit.*, h. 258.

¹¹ *Ibid.*, h. 258-259.

4. Dakwaan kumulasi¹²

Bentuk dakwaan biasa adalah surat dakwaan yang disusun dalam rumusan tunggal. Surat dakwaan ini hanya berisi satu saja dakwaan.¹³

Bentuk dakwaan alternatif adalah dakwaan di mana antara isi rumusan dakwaan yang satu dengan yang lain: (1) saling mengecualikan (2) dan memberi "pilihan" kepada hakim atau pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa. Contohnya salah satu dakwaan berisi dakwaan pencurian berdasarkan Pasal 362 KUHPidana, sedangkan dakwaan berikutnya adalah dakwaan penadahan berdasarkan Pasal 480 KUHPidana. Antara satu dakwaan dengan dakwaan lain itu tersirat perkataan "atau", yang memberi pilihan kepada hakim.¹⁴

Bentuk dakwaan subsidair adalah bentuk dakwaan yang terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun dan dijejerkan secara berurutan (berturut-turut) mulai dari dakwaan tindak pidana yang terberat sampai kepada dakwaan tindak pidana yang teringan.¹⁵ Jika ancaman pidana Pasal 10 jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 dibandingkan dengan Pasal 281 KUHPidana, ancaman pidana Pasal 10 jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 lebih berat yaitu pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sedangkan ancaman pidana Pasal 281 KUHPidana yaitu pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500. Dengan demikian, Pasal 281 KUHPidana dapat dijadikan dakwaan subsidair terhadap Pasal 10 jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 sebagai dakwaan primair.

Dakwaan kumulasi adalah dakwaan yang menggabungkan beberapa tindak pidana yang berbeda-beda yang dilakukan oleh terdakwa ke dalam satu dakwaan. Beberapa tindak pidana

semuanya secara kumulasi dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Cakupan dari tindak pidana melanggar kesusilaan di depan orang lain dalam Pasal 281 ayat 1 dan ayat 2 KUHPidana adalah dilarangnya perbuatan melanggar kesusilaan di depan umum - yaitu di tempat umum atau di tempat yang bukan tempat umum tetapi dapat dilihat/didengar dari tempat umum - , atau di depan orang lain bertentangan dengan kehendaknya. Pengertian melanggar kesusilaan merupakan pelanggaran sopan santun dalam bidang seksual, di mana perbuatan melanggar kesusilaan itu pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang.
2. Eksistensi Pasal 281 KUHPidana masih tetap diperlukan karena unsur melanggar kesusilaan dari Pasal 281 KUHPidana memiliki cakupan yang lebih luas dari pada perbuatan-perbuatan yang telah dirumuskan secara spesifik dalam Pasal 10 jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008.

B. Saran

1. Rumusan tindak pidana melanggar kesusilaan di depan umum perlu tetap dipertahankan sebagaimana dalam Pasal 281 KUHPidana sebab rumusannya memiliki cakupan yang luas.
2. Pasal 281 KUHPidana dapat dimanfaatkan sebagai dakwaan subsidair terhadap Pasal 10 Jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagai dakwaan primair.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 3. Bagian Khusus Delik-delik Khusus*, Binacipta, Jakarta, 1986.

¹² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, jilid I, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985, h. 428-437

¹³ *Ibid.*, h. 428.

¹⁴ *Ibid.*, h. 430.

¹⁵ *Ibid.*, h. 432.

- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, jilid 1, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985.
- Kartono, Kartini, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, cet. 6, Mandar Maju, Bandung, 1989.
- Lamintang, P.A.F., dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, ed 1, cet. 2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet. 2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet. 3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- Seno Adji, Oemar, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, cet. 2, Erlangga, Jakarta, 1976.
- Sianturi, R., *Tindak Pidana di KUHPidana Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soerodibroto, Soenarto, *KUHPidana Dilengkapi Arrest Hoge Raad*, tanpa penerbit, Jakarta, 1979.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3 cet. 2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960.
- Wikipedia, "Pornography"
<https://en.wikipedia.org/wiki/Pornography>,
kunjungan tanggal 2 Agustus 2015
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928).